

ALTERNATIF PENDUKUNG KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN BAGI WISATAWAN ASAL TIONGKOK DI INDONESIA

Tony Mirwanto
Politeknik Imigrasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Hukum dan HAM RI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sebuah alternatif dalam rangka mendukung kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Alternatif yang dimaksud adalah dengan mewajibkan para wisatawan, khususnya wisatawan asal Tiongkok yang akan menggunakan fasilitas BVK untuk menggunakan Biro Perjalanan resmi tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia. Dalam penelitian ini dibahas tentang bagaimana hubungan kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok dalam pembangunan di bidang kepariwisataan Indonesia, dan bagaimana skema alternatif yang digunakan dalam rangka mencegah pelanggaran Izin Tinggal yang sering dilakukan oleh Wisatawan asal Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, hubungan kemitraan di bidang pariwisata antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok mengalami kemajuan yang signifikan, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya beberapa kali kebijakan yang memberikan kemudahan untuk memasuki Wilayah Indonesia bagi Wisatawan asal Tiongkok; dan *kedua* skema alternatif yang digunakan dengan mengambil konsep dari penyelenggaraan Umrah yang memberangkatkan Warga Negara Indonesia ke luar negeri, menjadi konsep mendatangkan Wisatawan Asing ke Indonesia. Besar harapan apabila skema tersebut dapat dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga tindak pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal yang selama ini didominasi oleh Warga Negara Tiongkok dapat dikurangi jumlahnya.

Kata Kunci : Bebas Visa Kunjungan Wisata, Biro Perjalanan Resmi, Penyalahgunaan Izin Tinggal

Abstract

This study aims to provide an alternative in order to support the Visit Visa Free (BVK) policy issued by the Government of the Republic of Indonesia. The alternative is to require tourists, especially tourists from China who will use BVK facilities to use certain official Travel Agencies appointed by the Government of Indonesia. In this study discussed how the partnership relationship between the government of Indonesia and China in development in the field of tourism in Indonesia, and how alternative schemes are used in order to prevent violations of Residence Permits that are often carried out by tourists from China. This study uses a qualitative method. The results of the study concluded that: first, the partnership relationship in the tourism sector between the Indonesian government and China experienced significant progress, this was evidenced by the issuance of several policies that provided convenience for entering the Indonesian territory for tourists from China; and the two alternative schemes used by taking the concept of the implementation of Umrah which dispatched Indonesian citizens abroad, became the concept of bringing foreign tourists to Indonesia. The expectation is that the scheme can be stated in the form of legislation, so that the crime of Abuse of Residence Permit which has been dominated by Chinese Citizens can be reduced in number.

Keywords: Tourist Visit Visa, Official Travel Bureau, Abuse of Stay Permit

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kekayaan alam Indonesia berupa keanekaragaman bahasa, suku bangsa, keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya didukung dengan letak geografis yang strategis merupakan sumber daya dan “modal” untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya dan modal yang ada tersebut

perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi Warga Negara Indonesia, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Saat ini Negara Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara atau devisa, adapun salah satu sektor yang sedang digencarkan sejak tahun 2015 adalah sektor Pariwisata (*tourism*).

Pemerintah Indonesia memiliki rencana strategis jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia di tahun 2019 bisa mencapai target sebesar 20 (dua puluh) juta wisatawan¹. Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sektor pariwisata, dapat dilihat dari laporan WEF (*World Economic Forum*) dimana posisi Indonesia di tahun 2017 yang berada di peringkat 42, meningkat 8 poin dari peringkat sebelumnya di tahun 2015².

Dalam Pasal 1 angka (3), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, disebutkan bahwa:³

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa segala hal yang berkaitan dengan kepariwisataan harus dapat dilaksanakan dan mendapat dukungan dari segenap masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah.

Selama tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 14,04 juta kunjungan atau naik 21,88% dibanding jumlah kunjungan selama 2016 yang tercatat sejumlah 11,52 juta kunjungan⁴. Selanjutnya pada tahun 2018, Kementerian Pariwisata menetapkan Top 5 dari 14 pasar utama wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia berdasarkan kriteria *3 S* (*size, sustainability, dan spending*), yang mana negara Tiongkok pada tahun 2018 tercatat sebagai negara yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan tertinggi dengan rincian periode bulan Januari sampai dengan November 2018 jumlah kunjungan mencapai 1,9 juta wisman, dengan pertumbuhan atau sustain/ growth sebanyak 42.2%, dan *spending* sebesar USD1,94 Miliar⁵. Destinasi favorit yang dipilih oleh wisman yang berasal dari Tiongkok di Indonesia antara lain adalah Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau⁶.

Pada tanggal 10 maret 2016, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun

2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang didalamnya memuat sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) negara yang dibebaskan atau dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki Visa Kunjungan yang secara umum tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian negara dan secara khusus adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.⁷

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK) ini sendiri sebenarnya sudah mengalami 3 (tiga) tahap perubahan dari tahap *pertama*, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan dengan mengesahkan 30 (tiga puluh) negara yang mendapatkan fasilitas, dimana posisi Tiongkok berada di nomor urut 1. Tahap *kedua* Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 dengan mengesahkan 70 (tiga puluh) negara yang mendapatkan fasilitas, dimana posisi Tiongkok berada di nomor urut 52. Tahap *ketiga* Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 dengan mengesahkan 169 (seratus enam puluh) negara yang mendapatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam tabel 1 berikut:

Negara Tiongkok sendiri merupakan salah satu negara yang berada di nomor urut 161 dari daftar negara yang mendapatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Selama pemberlakuan kebijakan tersebut dari tahun 2016 hingga 2017, tercatat jumlah wisatawan mancanegara asal Tiongkok yang masuk ke Wilayah Indonesia menempati urutan ke 2 (dua) terbesar setelah Malaysia. Sebagaimana ditunjukkan data dari Badan Pusat Statistik yang diuraikan pada tabel 1 dibawah ini⁸:

¹ Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 29 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019

² *World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 Ranking (Insight Report: The Travel & Tourism Competitiveness Report, 2017).*

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

⁴ Badan Pusat Statistik, “Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara/ *Intenational Visitor Arrival Statistic*”, Tahun 2017

⁵ <https://kominfo.go.id/content/detail/12577/kemenpar-tetapkan-top-five-pasar-utama-wisman/0/berita>, diakses 9 Mei 2019

⁶ Sabon, V. L., Perdana, M. T. P., Koropit, P, C, S., & Pierre, W. C. D. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Parawisata Indonesia Pada Asean Economic Community. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vo.8 (2): 163 – 176. doi: 10.15408/ess.v8i2.5928.

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan (Indonesia, 2016).

⁸ Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Pariwisata Dan Transportasi Nasional Desember 2018*, n.d., <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/02/01/1543/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-desember-2018-mencapai-1-41-juta-kunjungan.html>.

Tabel 1.
Peringkat Negara Dengan
Wisatawan Terbanyak ke Indonesia

No	Negara	Jan-Des 2017	Jan-Des 2018
1	Malaysia	2.121,9	2.501,6
2	Tiongkok	2.093,2	2.137,5
3	Singapura	1.554,1	1.768,6

Besarnya minat wisatawan mancanegara asal Tiongkok ke Indonesia ini selain karena adanya pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan selama 30 (tiga puluh) hari, juga diantaranya dipengaruhi oleh: *pertama* berbagai promosi yang gencar dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, *kedua* ketertarikan wisatawan terhadap destinasi laut dan pantai yang banyak jumlahnya di Indonesia, *ketiga* biaya yang dikeluarkan untuk berwisata di Indonesia termasuk *low cost budget*. Banyaknya wisatawan mancanegara asal Tiongkok yang berwisata ke Indonesia tersebut, seharusnya dapat memberikan kontribusi atau manfaat yang baik bagi Indonesia, seperti misalnya: *pertama* mempererat hubungan antara bangsa dan negara Indonesia dengan negara Tiongkok, *kedua* sebagai negara destinasi maka Indonesia memperoleh devisa (*spending*), *ketiga* “menggairahkan” perekonomian negara Indonesia.

Selain dari dampak positif yang ditimbulkan bagi Indonesia, masuknya wisatawan mancanegara asal Tiongkok tersebut pada kenyataannya juga memiliki dampak negatif. Pada tahun 2018, Ombudsman RI merilis laporan Triwulan II yang mana hasil dari penelitian yang dilakukan selama bulan Juni hingga Desember 2017 di 7 (tujuh) Provinsi di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara, dan kepulauan Riau, menunjukkan bahwa terdapat banyak temuan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang tidak memiliki Izin yang menunjukkan lemahnya pengawasan TKA oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dan menyarankan agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengevaluasi kembali kebijakan bebas visa untuk membatasi masuknya TKA ilegal⁹. Hal tersebut tentu menyita perhatian publik terkait maraknya oknum Warga Negara Tiongkok yang menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Bebas Visa Kunjungan (BVK) dimana tujuan awal pemberian Izin Tinggalnya sebagai wisatawan, namun pada akhirnya justru disalahgunakan untuk bekerja secara tidak sah atau *illegal* di Indonesia.

Orang asing yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran Keimigrasian atau tindak pidana Keimigrasian. Sebagai sebuah pelanggaran Keimigrasian, maka tindakan penyalahgunaan Izin Tinggal tersebut dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selanjutnya, sebagai sebuah tindak pidana Keimigrasian, maka tindakan penyalahgunaan Izin Tinggal oleh orang asing tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 122, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Imigrasi dari kurun waktu Januari - Desember tahun 2016 dan Januari – Februari Tahun 2017, menunjukkan bahwa negara Tiongkok merupakan negara yang warga negaranya paling banyak dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian dengan rincian yang diperlihatkan dalam tabel 2 berikut.¹⁰

Tabel 2.
Peringkat Negara-Negara Dengan Tindakan
Administrasi Keimigrasian Tahun 2017

No.	Negara	Jumlah
1	Tiongkok	1.849
2	Afgnistan	664
3	Bangladesh	421
4	Vietnam	213
5	Malaysia	246
6.	Somalia	198
7.	Iran	183
8.	Irak	181
9.	Philipina	184
10.	India	182

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa warga negara asal Tiongkok menempati posisi pertama atau sekitar 24,72% dari beberapa negara lainnya yang warga negaranya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian. Padahal seyogyanya, berdasarkan kebijakan selektif (*Selective Policy*) yang dianut oleh negara Indonesia, setiap Orang Asing yang masuk dan berada di Wilayah Indonesia,

⁹ Laporan Triwulan II (Jakarta, 2018), <https://www.ombudsman.go.id/produk/?c=19&s=LTR>.

¹⁰ Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, “Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21

Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum vol 11, pp 263-285,2017.

haruslah dapat memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum¹¹.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan devisa Negara dalam rangka mengurangi dampak negatif dari sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum orang asing yang melakukan wisata di Indonesia. Penulis mencoba untuk menawarkan sebuah alternatif yang dapat mendukung kebijakan Bebas Visa Kunjungan, yakni dengan menekan jumlah pelanggaran ataupun tindak pidana Keimigrasian melalui sebuah sistem penyelenggaraan wisata berbasis Biro Perjalanan resmi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana hubungan kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok dalam pembangunan di bidang kepariwisataan Indonesia, dan *kedua* bagaimana skema alternatif yang digunakan dalam rangka mencegah pelanggaran Izin Tinggal yang sering dilakukan oleh Wisatawan asal Tiongkok?

Selanjutnya, penelitian ini memiliki tujuan *pertama*, untuk mengetahui bagaimana hubungan kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok dalam pembangunan di bidang kepariwisataan Indonesia, dan *kedua* bagaimana skema alternatif yang digunakan dalam rangka mencegah pelanggaran Izin Tinggal yang sering dilakukan oleh Wisatawan asal Tiongkok.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yakni dengan memberikan gambaran, penjelasan, dan analisis terhadap masalah yang dibahas.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan yaitu melalui penelusuran, identifikasi, dan menginventarisasi buku-buku, literatur, artikel, jurnal, penelitian ilmiah, serta laman internet yang ada kaitannya dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Kajian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu melakukan reduksi data terhadap data yang sudah diverifikasi, lalu dilakukan penyajian data, dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Konsep Umum Wisatawan Asing Asal Tiongkok

Dalam perkembangannya, kepariwisataan dunia terus menunjukkan peran strategisnya dalam menggerakkan perekonomian dunia. *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) menyebut kepariwisataan sebagai salah satu sektor dengan ekonomi terbesar dunia dengan pertumbuhan tercepat, bahkan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke negara berkembang diperkirakan dua kali lebih cepat dibanding ke negara maju¹². Tahun 2012, negara berkembang hanya menguasai 47% pangsa pasar wisman, tetapi pada tahun 2030, diperkirakan 57% pangsa pasar akan dikuasai negara berkembang dengan jumlah kunjungan melampaui 1 miliar orang¹³. Pemerintah Indonesia menanggapi hal tersebut dengan serius, salah satunya adalah dengan menggencarkan promosi dengan membentuk *Visit Indonesia Tourism Office (VITO)* di beberapa negara di luar negeri dan merumuskan kebijakan yang dapat mendukung para wisatawan mancanegara untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama wisatanya.

Wisatawan asing (*Foreign Tourist*) adalah Orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan Negara di mana ia biasanya tinggal¹⁴. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, istilah bagi wisatawan yang datang dari luar negeri, diistilahkan sebagai Wisatawan Asing. Kata tersebut merupakan gabungan dari 2 (dua) istilah, yakni “Wisatawan” dan “Orang Asing”. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 1 angka (2), definisi *Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata*. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka (9), definisi *Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia*. Gabungan dari kedua istilah selanjutnya dikenal dengan sebutan Wisatawan Asing atau Wisatawan Mancanegara (Wisman). UNWTO mendefinisikan wisatawan mancanegara sebagai setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi¹⁵. Perlu diketahui bahwa terdapat dua kategori tentang tamu mancanegara, yaitu: *pertama*, Wisatawan (*tourist*) adalah setiap pengunjung yang tinggal paling sedikit

¹¹ Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹² Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 29 tahun 2015 tentang Rencana Strategis

¹³ Ibid.

¹⁴ A. Hari Karyono, *Kepariwisata* (Jakarta: Grasindo, 1997).

¹⁵ <https://data.go.id/tentang>, diakses 9 Mei 2019

24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan, contohnya: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga, keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain. Kedua, Pelancong (*Excursionist*) adalah setiap pengunjung yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal/ *cruise passenger* atau kereta api dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut)¹⁶.

Tiongkok merupakan negara yang baru memperbolehkan warga negaranya bepergian ke luar negeri semenjak tahun 1983 dimana pada saat itu untuk pertama kalinya pemerintah Tiongkok membuat kebijakan *Approved Destination Status* (ADS), yakni program di mana negara-negara yang ditetapkan sebagai tujuan yang disetujui dapat memasarkan wisata kelompok liburan di daratan Cina bekerja sama dengan agen perjalanan yang disetujui pemerintah¹⁷. Dampak Kebijakan ADS ini baru dapat dirasakan oleh Indonesia semenjak tahun 2002, dimana pada saat itu pemerintah Indonesia melalui kementerian Pariwisata baru mendapatkan izin untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia di negara Tiongkok.

Berdasarkan data dari buku tahunan statistik China tahun 2018, didapatkan data bahwa jumlah wisatawan *outbound* Tiongkok yang melakukan perjalanan keluar wilayah negaranya semenjak tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan rincian sebagai berikut : 11.659,32 kali perjalanan, 12.786 kali perjalanan, 13.513 kali perjalanan, dan 14.272,74 kali perjalanan (lihat Tabel 3)¹⁸:

Tabel 3.



Selain itu terdapat perbedaan karakteristik antara wisatawan Tiongkok dan wisatawan lainnya. Jika membandingkan wisatawan Tiongkok dengan wisatawan dari negara-negara barat, penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara wisatawan Tiongkok dan wisatawan dari negara-negara barat. Para peneliti mengamati bahwa adanya perbedaan nilai ini disebabkan oleh perbedaan budaya¹⁹. Bagi wisatawan Tiongkok, pemandangan dunia dinikmati melalui penglihatan, penilaian makanan didorong oleh rasa yang berbeda dan pengaruh tradisional, dan interaksi sosial dalam kelompok sangat kuat, juga menyebabkan rasa ingin tahu untuk mengenal orang lain di luar kelompok sendiri²⁰. Perbedaan yang paling signifikan adalah kemandirian wisatawan Tiongkok yang besar, didorong oleh meluasnya penggunaan media sosial dan kemampuan untuk terus meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris²¹.

Kemitraan Pemerintah Indonesia dalam Penyelenggaraan Wisatawan Asal Tiongkok

Dalam pidato yang pernah disampaikan pada tahun 2016 di Hotel Clarion - Makassar, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan keinginan agar Indonesia dapat menggenjot 20 juta turis ke Indonesia pada tahun 2019 dengan berbagai

¹⁶ <https://www.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html>, diakses 9 Mei 2019

¹⁷ Sumner La Arita; Edmonds Christopher; Croix and Mak James, "Impact of Approved Destination Status on Chinese Travel Abroad: An Econometric Analysis," *Tourism Economics* 17 (5), no. Hawaii (2011): 983-996, https://www.researchgate.net/publication/233563442_Impact_of_Approved_Destination_Status_on_Chinese_travel_abroad_An_econometric_analysis.

¹⁸ China Statistics Press, *China Statistical Yearbook*, 2018, <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm>.

¹⁹ Xiaoxiao Fu, Xinran Y Lehto, and Liping A. Cai, "Culture-Based Interpretation of Vacation Consumption. *Journal of China Tourism Research*" 8 (2012): 320-333, <https://doi.org/10.1080/19388160.2012.704250>.

²⁰ Ibid

²¹ Wolfgang Georg Altr, "The Second Wave of Chinese Outbound Tourism" 10 (2013): 126-133, <https://doi.org/10.1080/21568316.2013.800350>.

cara dan upaya.²² Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga melihat peluang Indonesia menarik wisatawan asal Tiongkok yang mencapai 150 juta wisatawan per tahun yang mayoritas bepergian ke Amerika Serikat dan Eropa, sebanyak 10 juta turis asal Tiongkok dari jumlah tersebut dapat didatangkan ke Indonesia. Dari pidato Presiden tersebut tentunya mempertegas bahwa mendatangkan wisatawan asal Tiongkok menjadi prioritas utama di bidang kepariwisataan. Dalam rangka mewujudkan amanat Presiden tersebut maka diperlukan suatu strategi tertentu dalam pengimplementasiannya, adapun strategi yang digunakan adalah dengan melakukan kerjasama dengan menjalin Kemitraan. Definisi Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan²³.

Awal mula datangnya wisatawan asing asal Tiongkok, dimulai dari adanya kemitraan khusus di bidang pariwisata antara Indonesia-Tiongkok. Kemitraan antara Indonesia dengan Tiongkok ini telah dimulai semenjak tahun 2001, dimana pada saat itu diselenggarakan pertemuan bilateral tingkat Kepala Pemerintahan antara Indonesia dengan Tiongkok (yang diwakili oleh Perdana Menteri, Zhu Rongji). Pertemuan tersebut diselenggarakan tanggal 7-9 November 2001 dan menghasilkan lima nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) antara lain di bidang: kerjasama pertanian, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), kebudayaan, persetujuan mengenai pengaturan kunjungan wisatawan Indonesia-Cina, dan persetujuan pemberian hibah sebesar 40 juta Yuan²⁴. Adapun tindak lanjut di bidang pariwisata pada tahun 2002, Indonesia mendapatkan persetujuan dari pemerintah Tiongkok perihal *Approved Destination Status* (ADS). Kemudian pada tahun 2005 hubungan bilateral kedua negara semakin intensif, hal tersebut dibuktikan dengan diadakannya “*Indonesia Solo Exhibition 2005*” sebagai ajang peningkatan kerjasama Strategis Indonesia-Tiongkok. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari kunjungan Pemerintah Indonesia sebelumnya di tahun yang sama ke negara Tiongkok, dimana dalam kunjungan Presiden RI ke Tiongkok pada

bulan Juli 2005 tersebut telah ditandatangani 2 (dua) perjanjian di bidang perekonomian dari 5 (lima) perjanjian yang bertujuan untuk mendorong perdagangan, investasi dan kunjungan wisatawan kedua Negara²⁵. Selanjutnya, pada tanggal 26 Mei 2006 dibentuk *Joint Commission Tourism Meeting Indonesia-RRC* dalam rangka realisasi aksi dari Kemitraan Strategis antara Indonesia-Cina di bidang kebudayaan dan pariwisata. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah disepakatinya negara Tiongkok sebagai subjek negara yang dapat masuk ke Wilayah Indonesia dalam rangka Kunjungan Wisata dengan menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa On Arrival/ VOA*), yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.02-IZ.01.10 Tahun 2007 tentang perubahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.04-IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan. Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang selanjutnya disingkat dengan VKSK adalah Visa Kunjungan atas kuasa Direktur Jenderal Imigrasi yang diberikan kepada Warga Negara Asing pada saat tiba di wilayah Indonesia²⁶. Pada saat pemberlakuan Kebijakan ini, Visa dapat diberikan ketika orang asing (warga negara asal Tiongkok) yang bertujuan untuk melakukan kegiatan wisata di Indonesia. Setibanya di bandara (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yang telah ditentukan.

Dalam perkembangannya semenjak tahun 2007, Tiongkok selalu menjadi subjek dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK). Bahkan, semenjak tahun 2015 Tiongkok menjadi salah satu negara yang menjadi subjek Bebas Visa (BVK) hingga saat ini. Sebagaimana diuraikan pada tabel 3 di bawah ini:

²² Amirullah, “Jokowi Targetkan 20 Juta Turis, Ini Yang Akan Dilakukan,” *Tempo.Co*.

²³ Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000)

²⁴ Sukamdi Sahid and Gitorsardjono, *Dinamika Hubungan Indonesia-Tiongkok Di Era Kebangkitan Asia* (Jakarta: Lembaga Kerjasama Ekonomi, Sosial, dan Budaya Cina, 2006).

²⁵ “Indonesia Solo Exhibition 2005: Ajang Peningkatan Kemitraan Strategis Indonesia -- Tiongkok” (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2005), <http://www.kemendag.go.id/files/html/2005/08/22/indonesia-solo-exhibition-2005-ajang-peningkatan-kemitraan-strategis-indonesia-t-id1-1353754134.html>.

²⁶ Pasal 1, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Tabel 4.
Perubahan Peraturan Pemberian Visa
Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK)
Kepada Wisatawan Asal Tiongkok
Sampai Dengan Pemberlakuan Bebas
Visa Kunjungan (BVK) Tahun 2007-2016

No	Nama Peraturan	Jumlah Subjek Negara	Nomor Urut Negara Tiongkok
1	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02-IZ.01.10 Tahun 2007 tentang perubahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.04-IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan	30 Negara	50
2	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 Visa Kunjungan Saat Kedatangan	64 Negara	50
3	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-03-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan	65 Negara	50
4	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	65 Negara	50

	Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan		
5	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan	65 Negara	50
6	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan	65 Negara	50
7	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan	68 Negara	50

8	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan	69 Negara	50
10	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan	70 Negara	50
11	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan	71 Negara	50

12	Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan	30 Negara	1
13	Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan	70 Negara	52
14	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan	169 negara	161

Kebijakan bebas visa pada dasarnya diberikan untuk memberikan kenyamanan lebih bagi wisatawan asing, sambil terus mempromosikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia. Walaupun pemerintah akan kehilangan sejumlah besar biaya visa dari kebijakan bebas visa tersebut, tetapi pariwisata domestik dan industri terkait bisa mendapatkan penghasilan lebih dari sektor lainnya, seperti makanan, akomodasi, dan belanja²⁷.

Dengan mempertimbangkan asas timbal balik dan asas manfaat, maka Pemerintah Indonesia hingga saat ini telah mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung peningkatan kerjasama dengan negara Tiongkok. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Pada tahun yang sama, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata RI menjalin kerjasama strategis dengan salah satu perusahaan layanan *web* asal Tiongkok yang bernama “ Baidu ” untuk mempromosikan wisata Indonesia²⁸. Bentuk strategi promosi pariwisata yang digunakan antara lain adalah dengan menggunakan: *Search Engine Marketing (SEM)*, *Display Ads*, dan melalui program mendatangkan

²⁷ Supriadi Purwanto and Wang Ling, “Analisis Perilaku Wisatawan Tiongkok Di Luar Negeri: Sebuah Studi Literatur” 20 (2016): 57, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/BinaEkonomi/article/view/1896>.

²⁸ <http://www.kemenpar.go.id/post/kementerian-pariwisata-bekerjasama-dengan-baidu-untuk-menarik-wisman-tiongkok>, diakses 10 Mei 2019

*high-end China Key Opinion Leader (KOL)*²⁹. Sehingga para calon wisatawan asal Tiongkok tersebut dapat dengan lebih mudah mencari tahu tentang tujuan destinasi wisatanya di Indonesia, melakukan pemesanan (*booking*), dan melakukan pembayaran (*payment*) melalui *website*.

Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Oknum Wisatawan Asal Tiongkok

Terkait keberadaan dan kegiatan orang asing yang berwisata ke Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, memberikan definisi *Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara*³⁰. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian mengkategorikan wisatawan mancanegara sebagai Orang Asing tertentu pengguna Visa Kunjungan atau orang asing yang dikecualikan dari kewajiban memiliki Visa untuk masuk ke Wilayah Indonesia³¹. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan memberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada Orang Asing dalam rangka Wisata di Wilayah Indonesia selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang, serta dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal lainnya³². Orang Asing yang melakukan kegiatan wisata selama berada di Wilayah Indonesia wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selain itu juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang membahayakan dan/atau mengganggu ketertiban umum. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan berakibat kepada Orang Asing (wisatawan mancanegara) tersebut dapat dikenakan sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian maupun sanksi pidana Keimigrasian. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dapat berupa: detensi, deportasi, maupun dimasukkan namanya ke dalam daftar penangkalan. Sedangkan tindak pidana Keimigrasian yang dimaksud adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 122 huruf (a), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, berupa orang asing yang dengan

sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal kepadanya yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Penyelenggaraan wisata mancanegara di Indonesia, khususnya yang berasal dari Tiongkok masih menyisakan permasalahan. Hal tersebut tentunya bertolak belakang dari tujuan penyelenggaraan awal pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, yakni:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengurangi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumberdaya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk cinta tanah air; i. memperkuat jati diri bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan negara.

Pada dua tahun belakangan ini, terdapat permasalahan yang berkembang di masyarakat, yakni banyaknya temuan perihal oknum Warga Negara Tiongkok yang masuk Indonesia menggunakan modus dengan berpura-pura menjadi wisatawan dan menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan, namun pada akhirnya melakukan penyalahgunaan Izin Tinggal yang diberikan dan menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) *Illegal* sebagai buruh kasar (*Unskilled Labour*) di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh permintaan salah satu dari Anggota Komisi X DPR Muslim yang meminta kepada Menteri Pariwisata Arief Yahya untuk melaporkan kunjungan wisatawan Tiongkok setiap bulannya. Hal ini dalam kaitan menyikapi keresahan masyarakat, yang terusik dengan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Tiongkok³³. Dalam perkembangannya berdasarkan temuan Ombudsman RI di tahun 2018, diperoleh temuan bahwa salah satu kebijakan yang diindikasikan menjadi penyebab banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia adalah kebijakan Bebas Visa, yang mana pada awalnya para TKA asal Tiongkok tersebut berpura-pura masuk ke Indonesia sebagai wisatawan dengan menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan, namun justru pada

²⁹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180810/12/826579/baidu-perkuat-kemitraan-dengan-kemenpar-lewat-strategi-sem-dan-display-ads>, diakses 10 Mei 2019

³⁰ Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

³¹ Pasal 38 angka (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

³² Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

³³ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/15225>, diakses 10 Mei 2019

kenyataannya mereka bekerja di dalam negeri secara ilegal³⁴. Berdasarkan Tabel 2 pada Latar Belakang, diperlihatkan data bahwa warga negara asal Tiongkok menempati posisi teratas dalam hal pelanggaran Keimigrasian yang selanjutnya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian. Wacana mendatangkan wisatawan asing asal Tiongkok yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi negara Indonesia, justru berdampak merugikan. Berdasarkan temuan Ombudsman RI di tahun 2018, diperoleh temuan bahwa salah satu kebijakan yang diindikasikan menjadi penyebab banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia adalah kebijakan Bebas Visa, yang mana pada awalnya para TKA asal Tiongkok tersebut berpura-pura masuk ke Indonesia sebagai wisatawan dengan menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan, namun justru pada kenyataannya mereka bekerja di dalam negeri secara ilegal³⁵. Atau dengan kata lain oknum Warga Negara Tiongkok yang masuk Indonesia dengan modus berpura-pura menjadi wisatawan dan menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan, namun pada akhirnya melakukan penyalahgunaan Izin Tinggal yang diberikan dan menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) *Illegal* sebagai buruh kasar (*Unskilled Labour*) di Indonesia.

Dari sisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal tersebut tentunya melanggar ketentuan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 42, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diantaranya:

- 1) *Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari;*
- 2) *Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing;*
- 3) *Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler;*
- 4) *Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.*
- 5) *Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.*
- 6) *Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan*

tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Dimana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 185, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni:

- (1) *Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).*
- (2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.*

Selain itu dari sisi Undang-Undang Keimigrasian. Tindakan Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia, baik pelaku dan yang menyuruh atau memberi kesempatan. Termasuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf (a), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah):

- a. *setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;*
- b. *setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing untuk menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.*

Skema Alternatif Penyelenggaraan Wisata Berbasis Biro Perjalanan Resmi bagi Wisatawan Asal Tiongkok

Untuk dapat mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelanggaran atau Tindak Pidana Keimigrasian berupa penyalahgunaan Izin Tinggal yang salah satunya berasal dari Bebas Visa Kunjungan tersebut, maka ditawarkan sebuah alternatif sebagai sebuah bentuk pencegahan dan sebagai deteksi dini terhadap kemungkinan atau potensi pelanggaran

34

<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/08273131/enam-temuan-ombudsman-soal-kebijakan-tka-yang-tak-sesuai-fakta-lapangan?page=all>, diakses 10 Mei 2019.

35

<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/08273131/enam-temuan-ombudsman-soal-kebijakan-tka-yang-tak-sesuai-fakta-lapangan?page=all>, diakses 10 Mei 2019.

Keimigrasian. Alternatif yang ditawarkan adalah berupa proses identifikasi dan penunjukan Biro Perjalanan resmi tertentu yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia dan Tiongkok.

Dalam pelaksanaannya, khusus bagi orang asing asal Tiongkok yang akan menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan harus melalui registrasi di Biro Perjalanan yang telah ditentukan sebelumnya dan selama berada di Indonesia, keberadaan serta kegiatan orang asing tersebut dibawah penjaminan Biro Travel resmi tersebut (sebagai Penjamin). Perihal Penjaminan oleh Biro Perjalanan resmi ini sendiri dilaksanakan berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni *Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berda di Wilayah Indonesia*. Sehingga dari bunyi pasal tersebut Biro Travel sebagai Korporasi dapat menjadi Penjamin terhadap Orang Asing yang didatangkannya ke Wilayah Indonesia, dalam rangka berwisata.

Konsep bepergian atau melakukan perjalanan antar negara dalam rangka wisata melalui biro perjalanan resmi seperti ini, sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Hal tersebut sebenarnya telah dilaksanakan terhadap calon jemaah umrah yang akan diberangkatkan dari Indonesia ke Arab Saudi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Untuk dapat memberangkatkan calon jemaah umrah, Pemerintah Indonesia menunjuk Biro Perjalanan Resmi tertentu atau diistilahkan dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Biro Perjalanan tersebut bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan mulai dari bimbingan ibadah umrah; transportasi Jemaah; akomodasi dan konsumsi; kesehatan Jemaah; perlindungan Jemaah dan petugas umrah; dan administrasi dan dokumentasi umrah.

Berkaitan dengan Keimigrasian, PPIU bertanggung jawab terhadap kepengurusan dokumen perjalanan, visa, dan jangka waktu izin tinggal jemaah di negara tujuan. Dalam peraturan tersebut juga secara khusus mengatur bahwa PPIU bertindak sebagai *provider* visa dengan kewajiban: *mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi; memastikan pelayanan administrasi akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi; memastikan pengurusan visa Jemaah hanya kepada PPIU; memastikan pengurusan Jemaah yang meninggal dan/atau*

*mengalami sakit dan dirawat di Arab Saudi dan/atau di negara transit, dan sampai kembali ke tanah air; memastikan tiket Jemaah ke dan dari Arab Saudi; dan memastikan asuransi perjalanan Jemaah; dan melaporkan pengurusan visa kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari sejak visa diterbitkan*³⁶. Dari Peraturan Menteri tersebut terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh PPIU dan memiliki tanggung jawab terhadap para jemaah umrah asal Indonesia dari sebelum diberangkatkan (pra keberangkatan) seperti: layanan administrasi, konsumsi, akomodasi, transportasi. Berada di Arab Saudi seperti apabila layanan asuransi apabila mengalami sakit/ dirawat, bahkan meninggal dunia di Arab Saudi/ negara transit. Hingga kepulangannya kembali ke Indonesia.


Apabila konsep penyelenggaraan wisata dengan kewajiban melalui biro travel tertentu yang telah ditunjuk oleh pemerintah diterapkan bagi wisatawan asal Tiongkok yang akan melakukan *outbound tour* ke Indonesia. Maka Biro Perjalanan resmi tersebut dapat menjadi Penjamin yang ikut bertanggung jawab terhadap Orang Asing yang melakukan kegiatan Wisata di Wilayah Indonesia dari sebelum keberangkatan, keluar/masuk antar negara, keberadaannya di Indonesia, hingga kepulangannya ke negara asal. Bahkan ikut bertanggung jawab terhadap asuransi para wisatawan yang menggunakan jasa penyelenggara wisata tersebut, seperti apabila wisatawan mengalami sakit, dirawat, dan meninggal dunia. Hal tersebut menjadi penting karena melalui kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok dapat mewujudkan layanan kepariwisataan Internasional yang berkualitas. Serta memberikan kepastian bagi para calon wisatawan yang akan menggunakan jasa (paket wisata) dari penyedia jasa travel tertentu yang menjadi pilihannya, serta telah ditentukan oleh kedua pihak yakni pemerintah Indonesia dan Tiongkok.

Skema yang dimaksud adalah dengan melibatkan Biro Perjalanan Wisata (BPW) mulai dari pra keberangkatan. Dimana semenjak awal Biro Perjalanan terlibat langsung dalam kepengurusan dan mempersiapkan administrasi Keimigrasian (misalnya: Paspor) dan transportasi dalam rangka berangkat ke negara tujuan wisata (misalnya: tiket pesawat). Kemudian setelahnya di negara tujuan (Indonesia) maka pihak Biro Travel juga bertanggung jawab dalam pengaturan para *customer* yang menggunakan jasanya, semenjak mengantri untuk pemeriksaan Keimigrasian hingga selesai pemeriksaan Bea dan Cukai. Kemudian

³⁶ Pasal 27 ayat 2, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah

setelah melalui semua pemeriksaan, Biro Perjalanan juga berkewajiban menyediakan akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga asuransi terhadap *customer* yang menjadi pengguna jasanya. Selain itu sudah menjadi hal yang umum bagi BPW dalam memberikan kejelasan perihal rencana perjalanan wisata. Seperti misalnya destinasi mana saja yang akan dikunjungi, transportasi yang akan digunakan, akomodasi yang disediakan, durasi perjalanan wisata, hingga asuransi yang diperoleh oleh calon wisatawan yang akan menggunakan jasa BPW tersebut. Apabila hal tersebut diterapkan maka dapat lebih memudahkan petugas yang memiliki kewenangan di Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap Orang Asing tersebut. Sehingga kasus tindak pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal yang seringkali dilakukan oleh Wisatawan pengguna BVK asal Tiongkok dapat dikurangi jumlahnya.

Tabel 5.
Skema keberangkatan Sampai Dengan
Kepulangan Wisatawan Pengguna BVK
Asal Tiongkok



PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Semenjak tahun 2001 hubungan kemitraan di bidang pariwisata antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya beberapa kali kebijakan yang memberikan kemudahan untuk memasuki Wilayah Indonesia bagi Wisatawan asal Tiongkok hingga saat ini;
2. Skema alternatif yang digunakan mirip dengan konsep penyelenggaraan Umrah Warga Negara Indonesia ke Arab Saudi. Namun dirubah menjadi konsep mendatangkan Wisatawan khusus bagi pengguna fasilitas BVK asal Tiongkok ke Indonesia, dengan menggunakan Biro Travel resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia dan Tiongkok.

Saran

Dalam penulisan ini Penulis juga memberikan saran, yakni:

1. Pemberian fasilitas kemudahan masuk ke Wilayah Indonesia bagi Orang Asing yang berasal dari Tiongkok bukan hanya memprioritaskan dari aspek jumlah (kuantitas) tetapi juga harus memperhatikan kualitas. Kebijakan BVK ini seharusnya juga dibarengi dengan kebijakan yang senantiasa tidak menimbulkan potensi pelanggaran Hukum di Indonesia dari semenjak Orang Asing sebelum masuk, masuk, berada, dan keluar Wilayah Indonesia. Sehingga dapat menciptakan ketertiban umum, meningkatkan kualitas, dan melindungi kepentingan Nasional;
2. Agar skema alternatif dapat dikonsolidasikan antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok dan hasilnya dapat segera dituangkan dalam bentuk peraturan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang pemberian Bebas Visa Kunjungan, sehingga jumlah pelanggaran Keimigrasian berupa penyalahgunaan Izin Tinggal yang seringkali dilakukan oleh oknum warga negara asal Tiongkok dapat dikurangi jumlahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Hari Karyono, *Kepariwisataaan* (Jakarta: Grasindo, 1997).

Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000)

Jurnal/ Makalah

Sabon, V. L., Perdana, M. T. P., Koropit, P, C, S., & Pierre, W. C. D. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Pariwisata Indonesia Pada Asean Economic Community. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vo.8 (2): 163 – 176. doi: 10.15408/ess.v8i2.5928.

Sukamdi Sahid and Gitorsardjono, *Dinamika Hubungan Indonesia-Tiongkok Di Era Kebangkitan Asia* (Jakarta: Lembaga Kerjasama Ekonomi, Sosial, dan Budaya Cina, 2006).

Sumner La Arita; Edmonds Christopher; Croix and Mak James, "Impact of Approved Destination Status on Chinese Travel Abroad: An Econometric Analysis," *Tourism Economics* 17 (5), no. Hawaii (2011): 983–996, https://www.researchgate.net/publication/233563442_Impact_of_Approved_Destination_Status_on_Chinese_travel_abroad_An_econometric_analysis

Supriadi Purwanto and Wang Ling, "Analisis Perilaku Wisatawan Tiongkok Di Luar Negeri: Sebuah Studi Literatur" 20 (2016): 57, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/BinaEkonomi/article/view/1896>.

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, "Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* vol 11, pp 263-285, 2017

Wolfgang Georg Altr, "The Second Wave of Chinese Outbound Tourism" 10 (2013): 126–133, <https://doi.org/10.1080/21568316.2013.800350>.

Xiaoxiao Fu, Xinran Y Lehto, and Liping A. Cai, "Culture-Based Interpretation of Vacation Consumption. *Journal of China Tourism Research*" 8 (2012): 320–333, <https://doi.org/10.1080/19388160.2012.704250>.

Peraturan Perundang-Undangan

Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 29 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan (Indonesia, 2016).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Sumber Lain

"Indonesia Solo Exhibition 2005: Ajang Peningkatan Kemitraan Strategis Indonesia -- Tiongkok" (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2005), <http://www.kemendag.go.id/files/html/2005/08/22/indonesia-solo-exhibition-2005-ajang-peningkatan-kemitraan-strategis-indonesia-tid1-1353754134.html>.

Amirullah, "Jokowi Targetkan 20 Juta Turis, Ini Yang Akan Dilakukan," *Tempo.Co*.

Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Pariwisata Dan Transportasi Nasional Desember 2018*, n.d.,

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/02/01/1543/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-desember-2018-mencapai-1-41-juta-kunjungan.html>.

Badan Pusat Statitistik, "Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara/ *Intenational Visitor Arrival Statistic*", Tahun 2017

China Statistics Press, *China Statistical Yearbook*, 2018, <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/15225>

<http://www.kemenpar.go.id/post/kementerian-pariwisata-bekerjasama-dengan-baidu-untuk-menarik-wisman-tiongkok>, diakses 10 Mei 2019

<https://kominform.go.id/content/detail/12577/kemenpar-tetapkan-top-five-pasar-utama-wisman/0/berita>, diakses 9 Mei 2019

<https://data.go.id/tentang>, diakses 9 Mei 2019

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20180810/12/826579/baidu-perkuat-kemitraan-dengan-kemenpar-lewat-strategi-sem-dan-display-ads>, diakses 10 Mei 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/08273131/enam-temuan-ombudsman-soal-kebijakan-tka-yang-tak-sesuai-fakta-lapangan?page=all>,

<https://www.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html>,
diakses 9 Mei 2019
Laporan Triwulan II (Jakarta, 2018),
[https://www.ombudsman.go.id/produk/?c=19
&s=LTR](https://www.ombudsman.go.id/produk/?c=19&s=LTR).
*World Economic Forum, The Travel & Tourism
Competitiveness Index 2017 Ranking (Insight
Report: The Travel & Tourism
Competitiveness Report, 2017)*.